

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 2 Oktober 2025



Imam Ali Muhamad

NIM. 211110139

ABSTRAK

Nama : Imam Ali Muhamad, Nim: 211110139 Judul skripsi: *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Thalak Suami Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah Lahir Bagi Istri (Studi Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/Pa.Srg)*.

Permasalahan dalam perkawinan pada umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya kewajiban suami dalam memberikan nafkah lahir, yang dalam kasus ini menimbulkan ketidakpuasan bagi istri dan menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1). Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Srg terkait thalak suami yang diajukan karena istri merasa nafkah lahir tidak terpenuhi? 2). Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai thalak suami akibat tidak terpenuhinya nafkah lahir bagi istri 3). Bagaimana ketentuan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah menurut para Imam Mazhab?

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim dalam menyelesaikan Perkara Nomor : 1574/Pdt.G/PA.Srg. 2). Untuk dapat mengetahui Hukum Islam dan Hukum positif mengenai kasus perceraian karena nafkah lahir. 3). Untuk mengetahui tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah perspektif empat Madzhab.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menilai kesesuaian Nafkah Lahir dengan ketentuan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kelalaian suami dalam memberikan nafkah lahir secara tidak layak merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dasar perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia sejalan dalam menegaskan bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban utama suami yang bersifat mutlak dan kelalaiannya menjadi alasan sah perceraian. Para Imam Madzhab sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban mutlak suami terhadap istri, meskipun terdapat perbedaan dalam rincian pelaksanaannya. Namun, perbedaan tersebut dapat menunjukkan fleksibilitas hukum islam dalam menyesuaikan kondisi sosial-ekonomi, tetapi tetap menyiratkan prinsip utama bahwa nafkah adalah tanggung jawab syar'i suami yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan tujuan perkawinan yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata kunci: *Hukum Islam, Cerai Thalak, Nafkah Lahir.*

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Dekan Fakultas Syariah

Hal : Pengajuan Ujian

UIN SMH Banten

Munaqasyah

di

a.n. Imam Ali Muhamad

Serang

NIM: 211110139

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Imam Ali Muhamad, NIM: 211110139 Judul Skripsi: ***Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Thalak Suami Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah Lahir Bagi Istri (Studi Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/Pa.Srg)***. Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 2 Oktober 2025

Pembimbing I



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.

NIP. 19830227 2 009122 007

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H.

NIP. 199104052019031019

PERSETUJUAN

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP THALAK SUAMI AKIBAT TIDAK
TERPENUHINYA NAFKAH LAHIR BAGI ISTRI
(Studi Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Srg)
SKRIPSI**

Oleh:

Imam Ali Muhamad
NIM. 211110139

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.
NIP. 19830227 2 009122 007

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 199104052019031019

Menyetujui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M. Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 199104052019031019

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Imam Ali Muhamad, NIM: 211110139 yang berjudul: ***Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Thalak Suami Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah Lahir Bagi Istri (Studi Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/Pa.Srg).***, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 09 Desember 2025 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 09 Desember 2025

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



David Nugraha, M.H.

NIP. 198712162019031005



Fedrik Wardiansyah, M.H.

NIDN. 2018118903

Anggota-anggota,

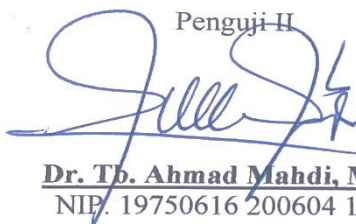
Penguji I



H. Masduki, M.A.

NIP. 19731105 199903 1 001

Penguji II



Dr. Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd.

NIP. 19750616 200604 1 008

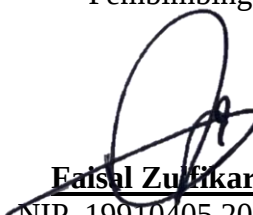
Pembimbing I



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.

NIP. 19830227 2 009122 007

Pembimbing II



Eaisal Zulfikar, M.H.

NIP. 19910405 201903 1 019

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah diberikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi. Penulis persembahkan skripsi ini kepada ibunda Tuti Suarsih tercinta dan Ayahanda Humaidi yang saya sayangi dan menjadi orang yang paling saya banggakan karena Allah SWT, mereka adalah sosok yang begitu berarti dalam hidup saya, yang memiliki kasih sayang yang begitu luas yang tak akan pernah terganti, pemilik nasihat dan dekatan yang paling indah, serta pintu maaf yang tak pernah tertutup. Terima kasih saya ucapkan atas segala do'a nya dan kasih sayang serta pengorbanan yang tulus.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(Hadist Shahih, Riwayat Ath-Thabari No. 426).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Imam Ali Muhamad dilahirkan di Serang pada tanggal 27 Februari 2003, tepatnya di Kampung Sumuranja Nurul Iman Desa Sumuranja Kecamatan Puloampel, sekarang penulis tinggal di Kampung Sumuranja Nurul Iman. Penulis lahir dari pasangan suami istri bernama Bapak Humaidi dan Ibu Tuti Suarsih, serta penulis anak ke 1 dari 3 bersaudara. Mereka membesarkan penulis dengan limpahan kasih sayang.

Adapun pendidikan formal yang diselesaikan di SD Negeri Sumuranja 1 tahun 2015, MTs Negeri 5 Serang tahun 2018, SMA Al Mubarak pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2021 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

Selama kuliah penulis kuliah sambil bekerja, serta terjun kedalam masyarakat serta menghidupkan kegiatan masyarakat terkhusus di kampung Sumuranja Nurul Iman. Demikian riwayat singkat biografi penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul ***Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Thalak Suami Kepada Istri Yang Tidak Terpenuhinya Nafkah Lahir Bagi Istri (Studi Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/Pa.Srg)***. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., M.A , Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Faisal Zulfikar, M.H. , Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

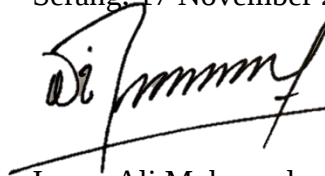
Hasanuddin Banten dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam menyusun serta telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

4. Ibu Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si, sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
6. Kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga Islam kelas D angkatan 2021, serta teman-teman Kiyowo Family dan Tim MBK, yang senantiasa memberikan dukungan, kebersamaan, canda tawa, dan motivasi selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan persahabatan yang telah diberikan.
7. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for alwaysbeing a giver and trying give more than i receive, I wanna thank me trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 17 November 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Imam Ali Muhamad', with a long horizontal stroke extending from the end of the signature.

Imam Ali Muhamad

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
F. Kerangka Pemikiran	10
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Nafkah	18
1. Pengertian Nafkah	18
2. Sebab Sebab Mewajibkan Nafkah.....	21
3. Syarat Wajib Nafkah	28
4. Nafkah Istri Menurut Para Imam Madzhab.....	30
B. Perceraian	33
1. Pengertian Perceraian	33
2. Dasar Hukum Perceraian.....	34
3. Bentuk-bentuk Perceraian	36
4. Sebab-Sebab Perceraian	41

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG

A. Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia	46
B. Letak Geografis Pengadilan Agama Serang.....	51
1. Kota Serang	51
2. Kabupaten Serang.....	52
C. Visi Misi Pengadilan Agama Serang.....	53
D. Wewenang dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Serang	53
E. Struktur Organisasi PA Serang.....	56
F. Kronologi	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara .	61
1. Duduk Perkara Secara Detail	61
2. Alat Bukti yang Diajukan dan Penilaian Majelis Hakim	62
3. Dasar Hukum yang Digunakan Majelis Hakim	6
4. Dasar Pertimbangan Hukum Islam.....	64
5. Pertimbangan Maslahat dan Tujuan Perkawinan	65
6. Amar Putusan	67
B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Kasus Perceraian karena Nafkah Lahir	76
1. Perspektif Hukum Islam.....	76
2. Perspektif Hukum Positif	80
C. Tanggung Jawab Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Para Imam Madzhab.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA.....	98
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------------	--